

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.¹ Hal yang demikian adalah garis besar dari tugas seorang notaris. Di dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dijelaskan lebih lanjut bahwa notaris juga memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keberadaan jabatan notaris tidak terlepas dari pentingnya keberadaan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat guna mewujudkan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum² dan hal tersebut diwujudkan di dalam akta autentik yang diterbitkan oleh notaris. Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

¹Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum bagi Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 5-6

²Alinea 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Selain itu akta autentik memiliki kekuatan sempurna dimana kejadian yang diterangkan di dalam akta autentik harus dipandang sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Ketentuan ini dapat kita lihat di dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:

“ Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Kata pembuktian yang sempurna di dalam akta autentik juga mengandung kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, berarti suatu akta autentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik.³ Kekuatan pembuktian Formil yaitu bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 109

dan akta autentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan dan tempat akta dibuat.⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta autentik memiliki fungsi pencegahan dan penyelesaian suatu sengketa dimana Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dapat diselalu dihadirkan pada setiap lini kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, sehingga menciptakan kepastian hukum dan dapat mencegah terjadinya sengketa, selain itu akta otentik juga bisa dihadirkan sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁵Uraian tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya tugas seorang notaris dalam upaya-upaya menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas serta kewajibanya seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, notaris akan berhubungan dengan para pihak dan prosedur penerbitan aktapun harus dilaksanakan dengan semestinya dimana setiap proses harus dijalani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Akan sangat banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang notaris

⁴*Ibid*,

⁵Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dalam penerbitan akta yang menuntut notaris tersebut untuk menggunakan jasa karyawan untuk memperingan kerja notaris.

Pada dasarnya karyawan notaris dipekerjakan untuk memudahkan kerja notaris dimana pekerjaan-pekerjaan yang bisa diserahkan kepada orang lain yang tidak menuntut kehadiran seorang notaris untuk itu maka bisa dikerjakan oleh karyawan notaris, misalnya saja untuk pengetikan, mengantar surat sampai pengurusan balik nama dalam suatu proses jual beli. Hal ini tentu juga akan mempercepat proses kerja sehingga penggunaan waktu akan lebih efisien.

Ikatan kerja antara notaris dengan karyawan notaris biasanya terbentuk berdasarkan kontrak yang disepakati oleh notaris dengan karyawan notaris.⁶ Pada awalnya notaris yang membutuhkan karyawan mengumumkan maksudnya di dalam sebuah pengumuman baik di media cetak maupun media elektronik, bagi pihak-pihak yang berminat akan mengirimkan ataupun mengantar langsung kepada notaris permohonan lamaran pekerjaan tersebut dengan melampirkan berkas-berkas kelengkapan. Setelah itu notaris akan mengadakan proses seleksi sampai berujung pada tahap wawancara dengan notaris itu sendiri.⁷

Setelah notaris yang bersangkutan memutuskan siapa yang akan diangkat sebagai karyawannya, maka notaris akan membuatkan rancangan kontrak kerja dimana isinya mencakup posisi, masa kerja, gaji dan tunjangan lain serta penjelasan mengenai jaminan sosial yang diperoleh oleh karyawan dan hal-hal

⁶Berdasarkan wawancara dengan beberapa notaris di Kota Bukittinggi, diakses pada 25 Oktober 2016.

⁷*Ibid*,

detail lainnya. Jika calon karyawan notaris tersebut sepakat dengan isi kontrak maka kesepakatan akan ditandai dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.

Dengan demikian, kontrak kerja tersebut menjadi sumber perikatan antara notaris dengan karyawan notaris dan karyawan yang bersangkutan akan dibebankan tugas serta tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁸Pada umumnya di dalam surat perjanjian kerja terdapat klausul yang memberikan gambaran tentang sejauh mana tanggungjawab karyawan tersebut, misalnya dalam perjanjian kerja antaran Notaris dengan Karyawannya dengan No. 171/SPK-01 / Jan/ 2012, pada Pasal 2 berbunyi :

1. Tugas utama dari PIHAK KEDUA adalah dalam pengurusan dokumen-dokumen;
2. Selain tugas tersebut, PIHAK PERTAMA juga dapat menugaskan kepada PIHAK KEDUA hal-hal lain yang masih dalam hubungannya dengan pengurusan dokumen;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan segala tugas tersebut sesuai dengan instruksi dari pihak pertama.

Klausul tersebut merupakan gambaran tugas dari karyawan notaris dimana sekaligus menjadi sumber tanggungjawab seorang karyawan notaris dalam menjalankan tugasnya. Pada Poin 3 (tiga) terlihat bahwa karyawan harus memperhatikan dan mengikuti setiap instruksi dari notaris dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang karyawan menjalankan tugas sesuai dengan instruksi tersebut maka apapun yang terjadi akan beralih menjadi tanggungjawab notaris karena hal yang dilakukan telah sesuai dengan instruksi notaris, namun apabila

⁸*Ibid*,

karyawan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan instruksi, maka karyawan tersebutlah yang harus mempertanggungjawabkan apabila terjadi sesuatu misalnya dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum.

Seperti halnya karyawan pada umumnya, karyawan notaris juga dibebankan target untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar semua proses penerbitan akta dapat berjalan sesuai rencana. Menetapkan target dalam sebuah pekerjaan memang dapat memberikan dampak positif bagi pekerja, yaitu akan lebih memotivasi seorang karyawan, namun penetapan target juga akan memberikan dampak negatif bagi sebuah pekerjaan. Seorang karyawan notaris yang diberikan target tentu akan berusaha menyelesaikan sebuah pekerjaan sesuai dengan targetnya, keadaan tersebut menyebabkan seorang karyawan notaris akan mengatasi kendala dengan cara mereka sendiri bahkan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum karena seperti yang kita ketahui bahwa tugas notaris berhubungan dengan hukum sehingga penyelewengan dalam prosedur yang telah ditentukan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Atas suatu perbuatan melawan hukum wajib untuk dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Permasalahan seperti yang telah dicontohkan di atas dapat kita lihat pada perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Pada perkara tersebut karyawan notaris telah

melakukan sebuah tindak pidana pemalsuan surat dalam proses jual beli ruko.⁹ Perkara ini diawali dengan sebuah proses jual beli 2 (dua) unit ruko di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Gadut, Kota Padang yang dimiliki oleh Husni Syarkawi dan dijual kepada Dedi Saputra, SE melalui perantara Asril Ilyas yang merupakan adik ipar dari pemilik ruko yaitu Husni Syarkawi. Proses jual beli rencananya akan disaksikan oleh Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I). Setelah penjual maupun pembeli hadir menghadap Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) maka disepakatilah jual beli atas 2 unit ruko dengan harga Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar secara tunai dimana dijanjikan baru bisa dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2011.¹⁰

Pada tahapan ini akta jual beli belum diterbitkan oleh Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I), namun Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) mengatakan kepada Husni Syarkawi (penjual) untuk menandatangani di atas materai 6000 blanko kosong akta jual beli dan pengikatan jual beli yang telah di stempel sebelumnya.¹¹ Upaya di atas dilakukan agar ketika pembeli telah melunasi harga tanah yang disepakati maka jual beli dapat dilaksanakan meskipun tidak dihadiri oleh si penjual (Husni Syarkawi). Dengan bujukan dari Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I), maka penjual (Husni Syarkawi) mempercayakan proses jual beli tersebut kepada Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) dan

⁹Berdasarkan kesaksian David Liandra (terdakwa) pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

¹⁰*Ibid*,

¹¹*Ibid*,

menandatangani blanko kosong yang telah disiapkan disertai dengan penyerahan Sertipikat HGB No. 161 kepada Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) agar nantinya apabila harga yang disepakati telah dilunasi oleh si pembeli maka proses balik nama sertipikat dapat langsung dilaksanakan.¹²

Pada hari dan tanggal yang telah disepakati, Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) membuat akta jual beli No : 381/2011. Disisi lain ternyata harga yang disepakati belum dilunasi oleh pembeli (Dedi Saputra, SE). Pembeli baru membayar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Penjual tidak menerima kondisi tersebut dan menghubungi Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) untuk meminta kembali sertipikat HGB No. 161, akan Notaris Satria Darma, SH berusaha meyakinkan penjual bahwa pembeli pasti akan melunasi pembayaran dan notaris tidak akan melaksanakan proses balik nama sertipikat tersebut.¹³

Akan tetapi ternyata notaris tetap menugaskan karyawannya yaitu David Liandra (Terdakwa II) untuk mengurus proses balik nama ke Badan Pertanahan Nasional ke atas nama Dedi Saputra, SE disertai dengan segala persyaratan dengan surat pengantar dari notaris yang ditandatangani sendiri oleh Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) juga surat kuasa dari Dedi Saputra, SE. Disinilah perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dimana David Liandra (terdakwa II) memalsukan tandatangan dari Dedi Saputra, SE dalam kuasa pengurusan balik nama sertipikat.

¹²*Ibid,*

¹³*Ibid,*

Akibat dari dipalsukannya surat kuasa tersebut maka proses balik nama bisa dilaksanakan dan selanjutnya dengan sertipikat HGB No. 161 yang telah dibalik nama atas nama Dedi Saputra, SE tersebut dijadikan jaminan kredit utang atas nama Dedi Saputra, SE di Bank Nagari Cabang Padang yang kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang tanpa sepengetahuan Husni Syarkawi, atas tindakan tersebut maka secara tidak langsung Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) bersama-sama dengan David Liandra (terdakwa II) telah merugikan Husni Syarkawi dalam proses jual beli yang dilaksanakan.

Dalam uraian di atas terlihat bahwa karyawan notaris telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya merugikan orang lain. Disatu sisi, karyawan notaris melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut dengan maksud memperlancar proses balik nama yang mana juga diinginkan oleh pihak pemberi kuasa, namun disisi lain tindakan ini merupakan tindakan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Seperti yang kita pahami bahwa tanggungjawab adalah suatu keadaan dimana seseorang secara aturan atau norma (baik kesopanan, hukum, moral dan lainnya) berkewajiban menanggung apa yang akan atau sedang terjadi. Tanggung jawab menjadi suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Kata “diwajibkan kepadanya” memberikan gambaran bahwa dalam sebuah pertanggungjawaban hukum harus jelas siapa yang bertanggungjawab, namun dalam perkara ini tindakan melawan hukum yang

¹⁴ Definisi Tanggungjawab dalam Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

dilakukan oleh karyawan notaris dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai karyawan notaris akan menyeret notaris yang bersangkutan karena pada dasarnya tindakan tersebut akan mengatasnamakan notaris, oleh sebab itu perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimanakah **KEDUDUKAN NOTARIS ATAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN NOTARIS (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)** dalam rangka menjalankan tugasnya.



B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis akan menetapkan rumusan permasalahan sebagai batasan dalam penulisan ini :

1. Bagaimanakah kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)?
2. Apakah faktor yang menentukan kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)?

C. Keaslian Penelitian

Penulisan tentang kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) belum pernah dibahas sebelumnya, namun dari inventarisasi yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa tulisan terkait, yaitu :

1. Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Dalam tulisan ini, pembahasan dilakukan terhadap pertanggungjawaban notaris dalam pemalsuan akta oleh para pihak, sedangkan pada tulisan kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) lebih memfokuskan kajian pada kedudukan notaris sebagai pimpinan karyawannya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan surat kuasa oleh karyawan notaris dalam rangka menjalankan pekerjaan sebagai karyawan notaris.

2. Ratih Tri Jayanati, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/ptdg/pn.Pontioanak)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Yogyakarta, 2010. Tulisan ini membahas tentang perlindungan


hukum terhadap notaris, namun tidak menganalisis kedudukan notaris dalam suatu perkara.

Meskipun tidak dalam pokok pembahasan yang sama, namun diharapkan dapat melengkapi penulisan yang telah ada sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg);



E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan juga diharapkan tulisan ini dapat menjadi langkah awal untuk penelitian berikutnya demi mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian mengenai kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) diharapkan dapat menjadi referensi bagi notaris, aparat penegak hukum, masyarakat serta pihak-pihak terkait.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewajiban Hukum

Konsep kewajiban awalnya merupakan suatu konsep moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.¹⁵ Kata kewajiban ini selalu disandingkan dengan kata “hak” yang dapat diartikan dengan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah

¹⁵ Jimly Assidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. hlm 55

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁶

Kewajiban menjadi kata yang umum sehingga harus lebih dikhususkan dengan pengertian kewajiban hukum dimana konsep kewajiban (*obligation or duty*) disini adalah dalam makna hukum positif yang harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam bahasa Jerman *Plicht* yang oleh Etika Kantian dijadikan sebagai konsep nilai moral absolute yaitu bahwa setiap orang harus memenuhi kewajibannya.¹⁷

Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan Hans Kelsen pada awalnya menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.¹⁸

Kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris adalah bahwa kewajiban seorang karyawan adalah mengikuti instruksi dari atasan yang mana adalah notaris, dengan demikian kewajiban melaksanakan tugas tersebut harus dilihat sejauh mana instruksi yang diberikan oleh notaris sebagai pimpinan yang mana selanjutnya dapat ditentukan siapa yang seharusnya bertanggungjawab apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam www.kbbi.web.id, diakses pada 17 Januari 2015

¹⁷ Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, *Loc.cit*

¹⁸ *Ibid*,

Perbuatan melawan hukum merupakan penyebab timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi seorang subjek hukum. Pertanggungjawaban tersebut menjadi sebuah kewajiban sehingga sebuah kesalahan apabila pertanggungjawaban tersebut diabaikan. Mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum secara kongkrit masih menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum. Sebagian ahli memberikan pendapat atau pandangannya sebagaimana diutarakan oleh Noyon bahwa terdapat tiga pengertian dari '*wederrechtelijk*', yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak).¹⁹

Sedangkan menurut Van Bemmelen, perbuatan melawan hukum adalah pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, dimana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:²⁰

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;

¹⁹ Lamintang di dalam, Shinta Agustina at.al, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum (Penafsiran unsure melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, JSSP, Jakarta, 2016. Hlm 39

²⁰ *Ibid*,

d. Keputusan dalam masyarakat.

Lebih lanjut Van Bemmelen mengartikan melawan hukum tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum dibidang hukum perdata.²¹

Selain perdebatan mengenai makna yang terkandung dalam istilah ‘melawan hukum’, terdapat juga perdebatan mengenai ‘melawan hukum dalam arti materiil’ dan ‘melawan hukum dalam arti formil’. Menurut pandangan aliran pemikiran perbuatan melawan hukum formil perbuatan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ telah ada suatu tindakan yang melawan hukum. Jadi, letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.²²

Sebaliknya, pandangan ajaran perbuatan hukum materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang, maka perbuatan itu bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini, apa yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang (hukum yang tertulis) saja, karena disamping undang-undang (hukum

²¹ Komariah Emong Sapardjaja, seperti yang dikutip oleh Shinta Agustina, *Ibid*,

²² *Ibid*, hlm 42

yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.²³

c. Teori Tanggungjawab Hukum

Secara umum kata “tanggungjawab” dapat diartikan dengan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²⁴ Dari definisi umum tersebut dapat dipahami bahwa tanggungjawab adalah suatu keadaan dimana seseorang secara aturan atau norma (baik kesopanan, hukum, moral dan lainnya) berkewajiban menanggung apa yang akan atau sedang terjadi. Tanggungjawab menjadi suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵

Jika demikian maka tanggungjawab hukum dapat diartikan bahwa keadaan bertanggungjawab ini bersumber dari aturan hukum dan akibat yang akan ditanggung oleh sipenanggungjawab telah diatur di dalam aturan hukum.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability*

²³ *Ibid*,

²⁴ www.kbbi.web.id/tanggungjawab, diakses pada 6 Juni 2016

²⁵ Definisi Tanggungjawab dalam Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁶

Abdulkadir Muhammad menjelaskan teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁷

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

²⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum ini, maka tindakan karyawan notaris tersebut harus terlebih dahulu diklarifikasi dan diverifikasi agar dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab.

4) Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana

Mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat kita lihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pada Pasal 55 dijelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

R. Soesilo menjabarkan unsur penyertaan di dalam Pasal 55 KUHP tersebut sebagai berikut.²⁸

- a) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari

²⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1995, hlm, 73

peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh(*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian tetap ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata bersama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang

menolong itu tidak masuk ”*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai :
membantu melakukan “*medeplichtige*” tersebut dalam pasal 56.

- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sangat membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan”. Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger” , sedang dalam “suruh melakukan” , orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Lebih lanjut Pasal 56 juga menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan bagi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Untuk melihat keikutsertaan seseorang maka dapat dilihat dari peristiwa pidana yang terjadi. Peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk keikutsertaan yang

dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.²⁹

Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Oleh karena itu, van ECK mengatakan bahwa orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik.³⁰

Dalam pembahasan kasus ini, perlu diklasifikasi kedudukan dari tiap-tiap tersangka sehingga menciptakan keadilan dalam keputusan hakim dalam artian masing-masing tersangka mendapatkan hukuman sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Kedudukan

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan:³¹

- 1) Tempat kediaman;
- 2) Tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya;
- 3) Letak atau tempat suatu benda;

²⁹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 615-633

³⁰ *Ibid*, hlm 590

³¹ www.kbbi.web.id, diakses pada 5 September 2016

- 4) Tingkatan atau martabat;
- 5) Keadaan yg sebenarnya;
- 6) Status.

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³²

c. Tindakan

Tindakan adalah sesuatu yg dilakukan atau perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.³³

d. Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan dengan kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesucilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.³⁴

e. Karyawan Notaris

³²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³³www.kbbi.web.id, *Loc.Cit*

³⁴**Rosa Agustina**, *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117,

Karyawan notaris sama halnya karyawan pada umumnya yaitu orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).³⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, untuk itu perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁶ Hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya dituliskan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu agar hasil penulisan mempunyai nilai ilmiah.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu cara pengumpulan data yang bersumber kepada bahan-bahan pustaka,³⁷ dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*)

³⁵ www.kbbi.web.id, *Op. Cit.*

³⁶ Soerjonosoekantodansrimamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

³⁷ Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 30.

atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana hasil penelitian memberikan gambaran hasil analisa terhadap aturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain untuk melihat kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,³⁹ dimana terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d) Aturan perundang-undangan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 23

informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.⁴⁰

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah hukum yang ada.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan melakukan penelitian pada bahan-bahan yang digunakan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam skripsi ini pengolahan data dilakukan dengan cara

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid* hlm. 24

Editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis data

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli yang kemudian dipaparkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.
- Bab II : Tinjauan pustaka, menguraikan aspek yang berhubungan dengan Notaris dan pemalsuan surat kuasa.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan apa yang diperoleh dalam penelitian dan membahasnya dengan seksama, sesuai dengan ketentuan dan batasan undang-undang serta hukum berkaitan.
- Bab IV : Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

